



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 729/PDT /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

RUMA'İYAH, Tempat tanggal lahir Mojokerto, 12-08-1074, beralamat di Dsn Kebonagung Rt 001 Rw 002, Ds Kebonagung, Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n

LUKMAN HAFID, tempat/tanggal Lahir: Mojokerto, 21 Juni 1968, jenis kelamin Laki-Laki, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Urung-urung RT.001 RW.003 Ds. Kebonagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini, Terbanding semula Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama LAMBANG SISWANDI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "LA & REKAN", beralamat di Perumahan Puri Permata Indah Blok DI No. 12 Rt 07 Rw 02 Ds. Tambakagung, Kec. Puri, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 November 2021 Nomor 729/ PDT /2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 02 November 2021 Nomor 729/ PDT /2021/ PT. SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjk Tanggal 23 September 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjk Tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KOMPENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 824 m2 Luas 1174 m2 atas nama BAKERI dengan batas-batas:
 - o Sebelah Selatan : Jalan Dusun Kebonagung;
 - o Sebelah Timur : Bu Mugik;
 - o Sebelah Barat : Bu Yuni;
 - o Sebelah Barat : Tanah sawah

Halaman 2 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk proses pemecahan Sertifikat dan proses balik nama dan Penggugat melunasi pembayaran sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan banding perkara perdata Nomor 18/ Pdt.G / 2021 / PN Mjk, tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Ruma'iyah semula Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjk, tanggal 23 September 2021;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Tanda Terima memori banding Nomor 18/ Pdt.G / 2021 / PN Mjk tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto dari penyerahan memori banding pihak Pembanding semula Tergugat;
4. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 telah diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;

Halaman 3 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada pihak Pembanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan pada tanggal 12 Oktober 2021 kepada pihak Terbanding semula Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
7. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/8955/HK.02/11/2021 tanggal 1 November 2021 perihal Kontra memori banding Nomor 18/ Pdt.G / 2021 / PN Mjk ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto agar diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat;
8. Relaas Pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2021 telah diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk tanggal 23 September 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI;

Halaman 4 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Putusan tersebut sepihak dan tidak obyektif lagi dengan tidak memanggil pembanding untuk hadir dalam persidangan dalam sidang bukti dan saksi sampai dengan kesimpulan dan putusan adalah membuktikan CACAT/ MALL ADMINISTRASI DALAM PERSIDANGAN sehingga, sehingga menyebabkan putusan ini menjadi berat sebelah dan tidak obyektif lagi hasilnya, untuk mana seharusnya jika putusan hakim pertama dibatalkan dan menerima memori banding dari Pembanding;
2. Bahwa dengan memperhatikan Pertimbangan hukum pada Halaman 21 yang tidak mempertimbangkan Pendapat pembanding dalam eksepsi , maka dengan sendirinya Menjadikan putusan menjadi tidak Obyektif sehingga gugatan penggugat tersebut tidak jelas/rancu/kabur(Obscour Libel):
3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL “ERROR IN PERSONA” KARENA KURANG PIHAK, sehingga sudah sepatutnya gugatan pennggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
4. gugatan penggugat tidak jelas/rancu/kabur(Obscour Libel, dengan demikian sudah sepatutnya majelis hakim Banding menyatakan bahwa menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Hakim pertama untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).
6. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut pada poin nomor Romawi I dan nomor romawi II yang menyatakan bahwa ; GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL “ERROR IN PERSONA” KARENA

Halaman 5 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURANG PIHAK dan TENTANG GUGATAN PENGUGAT PREMATUR,
maka dengan sendirinya gugatan penggugat menjadi tidak
jelas/rancu/kabur(Obscure Libel):

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya majelis hakim
Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Pemanding semula tergugat ;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat/Terbanding mengandung cacat formil "error in persona" karena kurang pihak;
3. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur/ tidak jelas (obscur libel).
4. Menyatakan gugatan penggugat/ terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
5. Membatalkan Putusan perkara No. 18/Pdt.G./2021/PN. MJK tertanggal 23 September 2021.
6. Menghukum penggugat /Terbanding untuk untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil yang pemanding sampaikan dan yang termaktub dalam ekspsi, secara mutatis mutandis serta dianggap termuat ulang dalam dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa pemanding menolak seluruh pertimbangan hukum dan keputusan yang disampaikan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa perkara ini karena pemanding setelah mempelajari pertimbangan hukumnya patut diduga telah "MASUK ANGIN, dan nyata terjadi MAL ADMINISTRASI yang dilakukan baik jurusita ataupun majelis hakim pertama/ putusan Judex Factie, untuk mana kita akan laporkan penyimpangan perkara ini ke pengawas MAHKAMAH AGUNG RI.

Halaman 6 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



3. Bahwa pembanding menolak pertimbangan hukum yang disampaikan diantaranya dalam pertimbangan hukum pada halaman 24 alinea ke 3(tiga) karena pada nyatanya dan sesuai dengan jawaban dari Pemanding/ tergugat sudah jelas bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak pernah menjual tanah seharga Rp 115.000.000,- dan juga tidak pernah menerima uang muka Pembayaran Pertama sebesar Rp 35.000.000,- maupun yang Rp.20.000.000,-, namun demikian majelis hakim Pertama tidak mengindahkan bahwa penanda tangan kwintasi tersebut adalah rekayasa karena patut diduga ada tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penanda tangan kwintasi tersebut.
4. Bahwa dalil posita Terbanding/ penggugat pada angka 1 s/d 9 adalah tidak benar dan sebuah rekayasa sehingga menjadikan keseluruhan gugatan tersebut menjadi banyak dugaan rekayasa, dan ke perpipakan kepada terbanding tanpa memperhatikan kronologi yang sebenarnya ;
5. Bahwa memperhatikan uraian dan jawaban posita diatas jelas dan nyata Tindakan penggugat bersama Istrinya adalah PATUT DIDUGA telah melakukan tindak pidana secara bersama sama dan direncanakan yakni :
 - a. Bahwa untuk Sdri. CINDRAWATI selaku istri penggugat patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang – Undang nomor.7 th 1992 dan perubahanya UU nomor 10 th 1998 tentang perbankan.
 - b. Bahwa untuk Sdr. LUKMAN HAFID yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat adalah PATUT DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA; PENIPUAN ATAUPUN PEMALSUAN DAN PEMERASAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP;
 - c. Bahwa untuk itu saudara berdua (Sdri. CINDRAWATI/ istri Penggugat dan penggugat(Sdr. LUKMAN HAFID) secara bersama sama PATUT DIDUGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana pasal 55 KUHP Jo tindak pidana PEMERASAN , PENIPUAN ATAUPUN PEMALSUAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP, dan atau pasal 46 Undang – Undang nomor; 7 th 1992 dan perubahanya UU nomor 10 th 1998 tentang perbankan, ;

- d. Maka tindakan tersebut adalah nyata sebuah tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara bersama sama dan terencana sehingga Pengadilan negheri Mojokerto sudah sepatutnya menghentikan dan memeriksa perkara aquo karena perkara tersebut terlalu Prematur, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
6. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dari hakim Pertama/ putusan Judex Factie pada Halaman 25 alinia ke dua(2) , dimana pembanding semula Tergugat di anggap Hadir dalam Persidangan hanya 4 kali, sedangkan pada Faktanya pembanding hadir dalam Persidangan sebanyak 6 kali hal tersebut sebagaimana dalam Bukti PD-1 s/d bukti PD-6 9 terlampir).
Pembandning tidak tau kalau ada persidangan dan tidak di beri tau Pengadilan untuk sidang Bukti dari Tergugat sekatang Terbanding maupun saksi dan kesimpulan, memperhatikan uraian diatas nyata Pertimbangan Hakim Pertama adalah Mal admisinistrasi dan Sebuah rekayasa yang tidak Feer dan merugikan Pembanding semula Tergugat, kami memohon kepada Majelis hakim Banding untuk membatalkan Putusan perkara No.18/Pdt.G./2021/PN.MJK tertanggal 23 September 2021, untuk seluruhnya;
7. Bahwa pembanding sangat berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Hakim pertama/ putusan Judex Factie dalam putusanya Halaman 31 alinia 3 dan 4 yang menyatakan bahwa bukti P-3 dan P-4 berupa kwitansi adalah Pembayaran DP, sedangkan dalam Faktanya Pembanding tidak pernah

Halaman 8 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Kwintasi Pananda tangenan palsu tersebut, yang sudah disanggah dalam nomor 3 pada memori banding ini, untuk mana Putusan tersebut wajib dibatalkan dan di tolak seluruhnya.

8. Bahwa dikarenakan Putusan perkara No. 18/Pdt.G./2021/PN. MJK tertanggal 23 September 2021 adalah cacat administrasi dan penuh kepepihakan dan diputus sepihak, maka kami memohon kepada majelis Hakim banding untuk mengadidli sendiri Perkara aquo dengan putusan

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Mojokerto dalam perkara No. 18/Pdt.G./2021/PN. MJK tertanggal 23 September 2021.
3. Menyatakan dalam perkara ini tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula tergugat;
4. Menghukum terbanding / penggugat untuk untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa Pembanding semula tergugat saat ini kedudukannya sebagai penggugat rekopensi, akan mengajukan gugatan balik terhadap penggugat konvensi/ tergugat Rekonvensi I.adalah : Sdr. LUKMAN HAFID dan tergugat rekonvensi II adalah : Sdri. CINDRAWATI/ istri Penggugat Konvensi yang sekarang kedudukan hukumnya sebagai para Tergugat rekopensi;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil memori banding sebagaimana dalam jawaban baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, dianggap tertulis ulang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekopensi ini;
3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Hukum hakim pertama dalam Putusnya halaman 35 alenia ke dua yang menolak Gugatan rekopensi Pembanding, untuk itu pembanding tetap melakukan tuntutan balik sebagaimana terurai dibawah ini ;

Halaman 9 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan balik/rekopeni yang diajukan oleh Pembanding/penggugat rekopeni adalah bahwa dikarnakan Perbuatan Para Terbanding/ semula Tergugat rekopeni selama ini menyebabkan pembanding semula Penggugat rekopeni dan seluruh keluarganya menjadi resah, malu dan merasa dirugikan baik secara materiil maupun Immateriil, untuk itu penggugat Rekopeni menuntut agar Para Tergugat rekopeni Dihukum karena Perbuatannya yang jelas dan nyata dan PATUT DIDUGA telah melakukan tindak pidana secara bersama sama dan direncanakan yakni :
- a. Bahwa untuk Tergugat rekopeni II (Sdri. CINDRAWATI) selaku istri tergugat Intervensi I , patut diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang – Undang nomor.7 th 1992 dan perubahanya UU nomor 10 th 1998 tentang perbankan,
 - b. t Intervensi (Sdr. LUKMAN HAFID) adalah PATUT DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA; PENIPUAN ATAUPUN PEMALSUAN DAN PEMERASAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP, yang dilakukan terhadap Penggugat Rekopeni;
 - c. Bahwa untuk itu saudara berdua para Tergugat rekopeni (Sdri. CINDRAWATI/ istri Penggugat konvensi dan penggugat konvensi(Sdr. LUKMAN HAFID) secara bersama sama PATUT DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA sebagaimana pasal 55 KUHP Jo tindak pidana PEMERASAN , PENIPUAN ATAUPUN PEMALSUAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP, dan atau pasal 46 Undang – Undang nomor; 7 th 1992 dan perubahanya UU nomor 10 th 1998 tentang perbankan, ;
 - d. Bahwa untuk itu tindakan tersebut adalah nyata sebuah tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara bersama sama dan terencana sehingga para tergugat Rekopeni wajib dihukum karena perbuatannya dengan kerugian materiil Rp. 500.000.000,- dan atau dengan Kerugian Immamteriil Rp.1.000.000.000.,-(1 milyar rupiah) dan meminta kepada Pengadilan

Halaman 10 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mojokerto sudah sepatutnya menghentikan dan memeriksa perkara aquo karena perkara tersebut terlalu Prematur, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

- e. Bahwa untuk itu para tergugat rekonsensi harus dihukum dengan hukuman dianggab lunas semua hutang piutang ini sebab penggugat rekonsensi hanya Pinjam uang awalnya Rp.5.000.000,- dan sudah dibayar Rp.350.000 x 10 =Rp3.500.000 di tambah Rp. Rp. 536.667 x 5 = Rp.2.683.335 ,- di tambah pembayaran Rp.2.500.000,- sehingga total pembayaran keseluruhan =Rp. 8.683.335,-, sehingga melebihi Pinjaman awal.
- f. Bahwa disamping itu para tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk Meminta Maaf kepada penggugat rekonsensi secara tertulis yang di umumkan di media cetak 2 hari berturut turut;
5. Pembanding berpendapat, gugatan balas ini patut dikabulkan seluruhnya sedangkan untuk gugatan konpensi para tergugat rekonsensi yang penuh dengan rekayasa dan kepalsuan sehingga tidak sesuai dengan adanya maka patut untuk di tolak seluruhnya atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar supaya gugatan para Penggugat rekonsensi ini tidak sia-sia nantinya, karena adanya ke khawatiran para Tergugat rekonsensi akan mengalihkan/memindah tangankan atau menjual barang-barang (harta) miliknya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak perlu dirinci dalam gugatan ini yang penting dapat memenuhi gugatan ini, untuk itu penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap barang barang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang terletak di Da. Dsn. Urung-Urung Rt. 002 Rw.003 Ds. Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojokerto, untuk menjadi jaminan bagi hukuman untuk gugatan rekonsensi ini baik nilai materiel maupun immateriel;

Halaman 11 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan Pemanding semula Penggugat rekopensi ini terhadap para Tergugat rekopensi didukung oleh bukti-bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang otentik, maka Penggugat rekopensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), banding atau upaya hukum lain;

Berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang para tergugat Kompensi atau penggugat rekopensi sampaikan tersebut diatas, sudilah kiranya majelis hakim pengadilan tinggi Surabaya berkenan memutuskan

DALAM REKOPENSI;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan balas Pemanding/ penggugat rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemanding / penggugat rekopensi dalam perkara ini;
3. Menghukum para Terbanding/ Tergugat rekopensi untuk dihukum karena perbuatannya dengan kerugian materiil Rp. 500.000.000,-
4. Menghukum para tergugat rekopensi untuk membayar kerugian immateiel yang dialami oleh penggugat rekopensi sebesar Rp.1.000.000.000,-(1 milyar rupiah) .
5. Menghukum para Terbanding/tergugat rekopensi dengan hukuman menganggab lunas semua hutang piutang ini sebab penggugat rekopensi hanya Pinjam uang awalnya Rp.5.000.000,- dan sudah dibayar Rp.350.000 x 10 =Rp3.500.000 di tambah Rp. Rp. 536.667 x 5 = Rp.2.683.335 ,- di tambah pembayaran Rp.2.500.000,- sehingga total pembayaran keseluruhan =Rp. 8.683.335,-, sehingga melebihi Pinjaman awal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum para Terbanding/tergugat Rekonpensi dengan hukuman untuk Meminta Maaf kepada penggugat rekonpensi secara tertulis yang di umumkan di media cetak 2 hari berturut turut;
7. Menyatakan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaq) terhadap barang barang milik para Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak yang terletak di Da. Dsn. Urung-Urung Rt. 002 Rw.003 Ds. Kebon Agung Kec. Puri Kab. Mojoke
8. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvourbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan (verzet) atau kasasi dari Terbanding/tergugat rekopensi;
9. Menghukum Terbanding/tergugat rekopensi untuk untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat diwakili Kuasanya mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat/ Terbanding dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding dan menolak dalil-dalil dalam Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding secara tegas menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 perkara perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk., karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak ;
3. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pemeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 26 adalah tepat dan benar;

Halaman 13 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

4. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 26-27 adalah tepat dan benar;

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

5. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 27 adalah tepat dan benar;

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 27-28 adalah tepat dan benar;

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

7. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 28-29 adalah tepat dan benar;

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

8. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto memeriksa perkara Perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. pada halaman 31 adalah tepat dan benar;;

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

9. Telah terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat/ Terbanding dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 14 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugtannya dengan didukung bukti-bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yang diajukan. Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

10. Telah terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Tergugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya baik dalam pokok perkara maupun gugatan rekonsvansi yang diajukan. Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;
11. Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding “dalam eksepsi” nomor 1-6 pada halaman 2-4 memori banding, Sebab sebagaimana hukum acara perdata bahwa materi eksepsi tersebut sepatutnya disampaikan pada saat jawaban pertama pada persidangan di Pengadilan Negeri, sehingga tidak jelas dan kabur arah serta tujuan Pembanding dalam menyampaikan memori bandingnya. Selain itu telah terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa eksepsi Tergugat/ Pembanding pada persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto telah ditolak untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam Putusan perkara perdata nomor 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk.

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil nomor 1-6 pada halaman 2-4 yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

12. Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding nomor 1-2 pada halaman 4 memori banding, Sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 perkara perdata No. 18/Pdt.G/2021/PN.Mjk., telah diputus berdasarkan fakta-fakta persidangan dan fakta-fakta hukum serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak..

Halaman 15 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil nomor 1-6 pada halaman 2-4

yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

13. Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding nomor 3-5 pada halaman 4-7 memori banding, Sebab dalil-dalil tersebut tidak pernah terbukti di persidangan dan Tergugat/ Pembanding tidak pernah dapat membuktikan dalil-dalil tersebut. Tergugat/ Pembanding tidak focus dan tidak memahami hukum acara perdata, yang mana seharusnya memori banding focus terhadap keberatan-keberatan terhadap putusan perdata, namun Tergugat/ Pembanding malah mendalilkan sebuah peristiwa pidana yang tidak jelas arah dan tujuannya. Selain itu walaupun Tergugat/ Pembanding merasa ada tindak pidana, hal tersebut sudah diatur tersendiri dalam KUHP. Sehingga dalil-dalil pada nomor 3-5 pada halaman 4-7 memori banding hanyalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil nomor nomor 3-5 pada halaman 4-7 yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

14. Bahwa Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding nomor 6 pada halaman 7 memori banding, Sebab persidangan telah dilakukan secara terbuka untuk umum, asas-asas peradilan juga telah dilaksanakan dengan baik, Tergugat/ Pembanding hanyalah mengada-ada terkait jalannya persidangan. Tergugat/ Pembanding tidak menghormati jalannya persidangan dengan tidak mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku.

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil nomor 6 pada halaman 7 yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak

Halaman 16 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

15. Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding nomor 7 pada halaman 7 memori banding, Sebab Tergugat/ Pembanding tidak membaca konstruksi putusan secara utuh. Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil nomor 6 pada halaman 7 yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

16. Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding, Tergugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dan hanya pengulangan uraian-uraian yang tidak berdasarkan hukum.

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

17. Bahwa Penggugat/ Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding Tergugat/ Pembanding terkait bukti-bukti yang dilampirkan, yang mana penilaian alat bukti tersebut menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak pernah ditunjukkan dan diperiksa dalam persidangan. Bahwa Tergugat/ Pembanding sendiri tidak pernah hadir dalam proses pembuktian dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya.

Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding karena tidak berdasarkan hukum yaitu tidak berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan ;

18. Telah terbukti di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding berupa Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.5, Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti

Halaman 17 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.8, Bukti P.9, Bukti P.10,, beserta saksi yang diajukan dari pihak Penggugat/ Terbanding yaitu Saksi Ratiani, Wiwik Sumar Pratiwi, Saksi Mohamat Soleh dan Saksi Indanah yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Penggugat/ Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding. Untuk itu haruslah ditolak seluruh dalil-dalil memori banding yang dikemukakan oleh Tergugat/ Pembanding ;

Berdasarkan uraian Hukum dan Fakta Hukum yang telah diuraikan didalam Kontra Memori Banding dari Terbanding tersebut diatas, Penggugat sekarang Terbanding mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 perkara perdata No.18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. dan agar berkenan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam perkara No.18/Pdt.G/2021/PN.Mjk. tanggal 23 September 2021;
3. Menolak Jawaban-Jawaban Tergugat maupun Gugatan Rekonvensi Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Tergugat/ Pembanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Mjk

Halaman 18 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2021, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/ PN Mjk, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada pihak Pemanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 23 September 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PN. Mjk yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 19 Putusan Nomor 729/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 yang terdiri dari Ahmad Gaffar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Edy Tjahyono, S.H., M.Hum dan I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Widodo Talogo, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

EDY TJAHYONO, S.H, M.Hum

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H

Hakim Anggota

Ttd

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H .

Panitera Pengganti

Ttd

WIDODO TALOGO, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Materai.....Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi..... Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses.....Rp. | 130.000,- |
| Jumlah.....Rp. | 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)